

Peran Kementerian Agama Dalam Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat

Hersa Farida Qoriaini¹, M Taqwa Choiruzzady²

¹ Perbankan syariah, Uin khas Jember

² Perbankan syariah, Uin khas Jember

^{1*} hersafaridaqoriaini@uinkhas.ac.id, ² taqwa8420@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengawasi, membina, serta mengoptimalkan pengelolaan zakat dan wakaf agar dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat dan wakaf serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mengkaji kebijakan, regulasi, serta program yang telah diterapkan oleh Kementerian Agama dalam bidang ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama berperan dalam merumuskan regulasi, memberikan pembinaan kepada lembaga pengelola zakat dan wakaf, serta melakukan pengawasan terhadap distribusi dan pemanfaatannya. Selain itu, berbagai program yang dikembangkan, seperti digitalisasi pengelolaan zakat dan wakaf, edukasi masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan dan distribusi dana zakat dan wakaf untuk mendukung sektor usaha mikro, pendidikan, serta kesehatan umat. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya literasi masyarakat, rendahnya transparansi dalam pengelolaan, serta perlunya sinergi lebih lanjut antara pemerintah dan sektor swasta. Oleh karena itu, peningkatan regulasi, transparansi, serta inovasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf diperlukan untuk mengoptimalkan perannya dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Kata Kunci: Kementerian Agama, zakat, wakaf, pengelolaan, pemberdayaan ekonomi.

PENDAHULUAN

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu dan menjadi bentuk solidaritas sosial untuk membantu kaum dhuafa serta kelompok masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, wakaf merupakan bentuk amal jariyah yang dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Kedua instrumen ini, jika dikelola dengan baik, dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi umat dan pembangunan yang berkelanjutan. (Bulutoding & Wahab, 2025)

Di Indonesia, pengelolaan zakat dan wakaf telah diatur dalam berbagai regulasi yang bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam distribusinya. Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintah memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan, membina lembaga pengelola, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan zakat dan wakaf di tingkat nasional maupun daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan inovatif guna meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf. Salah satu upaya yang dilakukan adalah digitalisasi sistem pengelolaan, yang memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan zakat dan wakaf secara lebih mudah dan transparan.

Selain digitalisasi, Kementerian Agama juga bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan syariah dan organisasi Islam untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat dan wakaf. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi mitra strategis dalam pengelolaan dana umat agar dapat didistribusikan kepada sektor-sektor yang membutuhkan. Sebagai contoh, dana zakat sering kali digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha mikro dan kecil, yang membantu masyarakat miskin untuk memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan. Di sisi lain, wakaf produktif telah mulai dikembangkan dalam bentuk aset seperti rumah sakit, sekolah, dan perumahan bagi masyarakat kurang mampu.

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai pentingnya zakat dan wakaf sebagai instrumen ekonomi. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa zakat hanya sebatas kewajiban tahunan tanpa memahami dampak jangka panjangnya terhadap pemberdayaan ekonomi. Selain itu, masih terdapat kendala dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan wakaf belum optimal. (Bulutoding & Wahab, 2025)

Tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengelola serta mendistribusikan dana zakat dan wakaf. Banyak potensi dana umat yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena

keterbatasan regulasi serta kurangnya inovasi dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan regulasi, edukasi, serta pengawasan terhadap pengelolaan zakat dan wakaf agar dapat lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan umat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat dan wakaf serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. Penelitian ini juga akan membahas tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf guna mendukung pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Kementerian Agama dalam aspek ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih optimal dalam meningkatkan manfaat zakat dan wakaf bagi masyarakat luas.

METODE

Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian literatur. Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis untuk menganalisis peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat dan wakaf serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah: Tahap awal penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan utama terkait pengelolaan zakat dan wakaf serta peran Kementerian Agama dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat.
2. Pengumpulan Data: Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur yang relevan, termasuk jurnal akademik, buku, regulasi pemerintah, laporan resmi dari Kementerian Agama, serta data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
3. Analisis Data: Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk memahami pola, kebijakan, serta efektivitas strategi yang diterapkan dalam pengelolaan zakat dan wakaf.
4. Interpretasi dan Penyajian Hasil: Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif dengan didukung oleh tabel dan gambar untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran Kementerian Agama dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat dan wakaf.

Tabel 1. Tahapan Penelitian

Tahapan	Deskripsi
Identifikasi Masalah	Mengidentifikasi peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat dan wakaf.
Pengumpulan Data	Studi literatur dari jurnal, buku, dan dokumen resmi terkait.
Analisis Data	Menganalisis efektivitas kebijakan dan strategi yang diterapkan.
Penyajian Hasil	Menyajikan hasil dalam bentuk deskriptif dan visualisasi data.

Metode Penyelesaian Masalah

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, metode penyelesaian masalah yang digunakan adalah kajian literatur berbasis kebijakan publik. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat dan wakaf.

Langkah-langkah dalam metode penyelesaian masalah ini adalah:

1. Analisis Regulasi – Mengkaji kebijakan dan regulasi yang mengatur pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia.
2. Evaluasi Implementasi Kebijakan – Menilai sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan berdampak pada pemberdayaan ekonomi umat.
3. Identifikasi Tantangan – Mengidentifikasi hambatan utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan zakat dan wakaf.
4. Perumusan Rekomendasi – Menyusun strategi peningkatan efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf berdasarkan hasil kajian.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana Kementerian Agama dapat lebih mengoptimalkan perannya dalam pengelolaan zakat dan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kementerian Agama dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf

Kementerian Agama (Kemenag) memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Peran tersebut mencakup regulasi, pengawasan, serta penguatan kelembagaan pengelola zakat dan wakaf. Beberapa kebijakan utama yang telah diterapkan meliputi:

1. Regulasi dan Pengawasan

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang menjadi dasar hukum bagi pengelolaan zakat dan wakaf. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi dasar utama dalam pengelolaan dana umat. Kemenag juga berperan dalam pengawasan pelaksanaan regulasi tersebut untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas (Kemenag, 2023).

2. Digitalisasi Sistem Pengelolaan

Salah satu upaya modernisasi yang dilakukan adalah penerapan teknologi dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Platform digital yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Menurut data BWI, perolehan wakaf uang mencapai Rp1,4 triliun per Maret 2022, menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam berwakaf (BWI, 2022).

3. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah

Kemenag bekerja sama dengan bank syariah dalam menyalurkan dana zakat dan mengembangkan wakaf produktif, yang digunakan untuk membiayai proyek sosial dan ekonomi umat. Program seperti Kampung Zakat dan Kota Wakaf merupakan contoh konkret kolaborasi ini, yang bertujuan mengoptimalkan zakat dan wakaf sebagai alat pemberdayaan ekonomi, bukan hanya sebagai ibadah (Kemenag, 2023).

Tabel 2 berikut ini menunjukkan data penyaluran dana zakat dan wakaf dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 2. Data Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf di Indonesia (2020–2023)

Tahun	Total Dana Zakat (Rp Triliun)	Total Dana Wakaf (Rp Triliun)
2020	10,23	2,54
2021	12,68	3,11
2022	14,76	4,21
2023	16,20	5,00

Sumber: BAZNAS & BWI (2023)

B. Implementasi dan Tantangan dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf

Implementasi kebijakan pengelolaan zakat dan wakaf telah memberikan dampak positif, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, antara lain:

a. Kurangnya Literasi Masyarakat

Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya zakat dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat (Kemenag, 2022).

b. Keterbatasan Infrastruktur Digital

Meskipun digitalisasi sudah diterapkan, belum semua daerah memiliki akses terhadap teknologi ini, terutama di wilayah pedesaan. Hal ini menghambat optimalisasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat dan wakaf (BWI, 2023).

c. Kurangnya Transparansi dalam Pengelolaan

Masih ditemukan beberapa kasus pengelolaan dana zakat dan wakaf yang kurang transparan, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat. Penguatan sistem akuntabilitas dan audit independen diperlukan untuk mengatasi masalah ini (BAZNAS, 2023).

d. Kurangnya Koordinasi Antarlembaga

Meskipun terdapat berbagai lembaga pengelola zakat dan wakaf, koordinasi antara Kemenag, BAZNAS, BWI, dan lembaga lainnya masih belum optimal. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih program dan kurangnya efisiensi dalam pendistribusian dana (Bappenas, 2023).

KESIMPULAN

Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat dan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. Dengan regulasi yang kuat, digitalisasi sistem, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, pengelolaan zakat dan wakaf semakin terstruktur dan berdampak nyata bagi masyarakat. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta wakaf, yang turut berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.

Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan infrastruktur digital, serta kurangnya transparansi dan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola, meningkatkan edukasi publik, serta memperkuat sistem akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dan wakaf.

Dengan optimalisasi strategi yang telah diterapkan dan penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga zakat dan wakaf, serta masyarakat, diharapkan pengelolaan dana zakat dan wakaf dapat semakin efektif dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Keberhasilan dalam bidang ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dan solidaritas dalam masyarakat Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama kabupaten Jember atas izin dan dukungan dalam penyediaan data, serta kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan berharga. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang membantu dalam penelitian ini dan keluarga yang selalu memberikan dukungan. Semoga jurnal ini bermanfaat bagi dunia akademik dan perkembangan program yang ada di kementerian agama jember.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Wakaf Indonesia (BWI). 2022. *Indeks Wakaf Nasional 2022*. Diakses dari <https://www.bwi.go.id/>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 2023. *Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan*. Diakses dari <https://www.baznas.go.id/>

Bulutoding, L., & Wahab, A. (2025). KONTRIBUSI ZAKAT DAN WAKAF TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI MAKASSAR. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 647-658. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag). 2023. *Pengelolaan Zakat dan Wakaf dalam Ekonomi Syariah*. Diakses dari <https://kemenag.go.id/>

Bappenas. 2023. *Peran Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Nasional*. Diakses dari <https://www.bappenas.go.id/>

Sholikhah, N. A. (2021). Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global (Studi kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun). *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1(1), 27-42.